



PUTUSAN

Nomor 0663Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat kediaman Maddulang, Lingkungan Palakka, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, tempat kediaman dahulu di Maddulang, Lingkungan Palakka, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 11 Nopember 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah Register Perkara Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/I/2011 yang dibuat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 3 Januari 2011;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Penggugat, di Maddulang, Lingkungan Palakka, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Muh Dian bin Sahar, laki-laki, umur 15 tahun;
 - 3.2. Juliadi bin Sahar, laki-laki, umur 10 tahun;
 - 3.3. Idul Pitra bin Sahar, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 3.4. Anugra binti Sahar, perempuan, umur 6 tahun;
 - 3.5. Idaya binti Sahar, perempuan, umur 4 tahun;Sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan bahkan tidak pernah memberikan uang belanja terhadap Penggugat sejak kepergiannya;
6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan Agustus 2016 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telepon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Sahar bin Muh. Nur** terhadap Penggugat **Sudarna binti Sanuddin**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tertanggal 3 Januari 2011.

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Penjual kue, bertempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat bernama Sahar bin Muh. Nur;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Maddulang, Lingkungan Palakka, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sering berhutang di koperasi sehingga banyak penagih yang datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, dan karena Tergugat tidak hadir keterangan saksi tidak bisa dikonfirmasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi lainnya, untuk itu Penggugat menyatakan siap disumpah;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA Wsp., Penggugat telah diperintahkan Majelis Hakim untuk melakukan sumpah tambahan (sumpah *Supletoir*) dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Maret 2019 Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang inimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyataTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggilsecararesmidanpatutuntukdatangmenghadap di persidangan, tidakhadi, OlehkarenanyaperkarainidapatdiperiksatanpahadirnyaTergugat (Verstek) sesuaiketentuanPasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,

bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam dukperkaradiatas, dan sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa jaminan hidup;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 1 (satu) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengucapkan sumpah *supletoir* karena tidak mampu lagi menghadirkan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopy Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian gugatannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Maret 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam dalil gugatannya adalah benar;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 182 R.Bg. pembuktian Penggugat dianggap sempurna dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan satu orang Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2010, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak pertengahan sejak Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sering berhutang di koperasi sehingga banyak penagih yang datang ke rumah Penggugat;;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun, namun sejak pertengahan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dan akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai tiga tahun lebih tanpa saling peduli dan tidak saling komunikasilagi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang,
bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga,
Majelis Hakim
menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih maka perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk disatukan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembalidalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *quot* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *qu*o masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lukman Patawari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H. Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Lukman Patawari, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 320.000,00 |
| 4. PNBP Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Jumlah Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.0663/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)